

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
NOMOR:021/PM.00.02/K.SN-16/08/2022**

TENTANG

**TIM PELAKSANA PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN SENGKETA PROSES TAHAPAN
PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sinjai Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sinjai tentang Tim Pelaksana Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176);
9. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG TIM PELAKSANA PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN SENGKETA PROSES TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai anggota Tim Pelaksana Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas:
 1. Memberikan arah kebijakan umum kepada tim dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, dan
 2. Mengawasi tim dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - b. Penanggung jawab bertugas:
 1. Memberikan arahan teknis pencegahan yang dilaksanakan oleh tim dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil tim dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh.
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh tim, dan
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
 - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - e. Anggota melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Penanggungjawab, Ketua dan Sekretaris.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinjai

Pada tanggal 31 Agustus 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SINJAI

KETUA,



MUHAMMAD RUSMIN, S.Pd

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar,
2. Yth. Kepala Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SINJAI
NOMOR 021/ PM.00.02/K.SN-16/08/2022
TENTANG
TIM PELAKSANA PENCEGAHAN PELANGGARAN
DAN SENGKETA PROSES TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN SENGKETA PROSES
TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Muhammad Rusmin, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Sinjai	Pengarah
2.	Ahmad Ismail, S.E., M.M	Anggota Bawaslu Kabupaten Sinjai	Pengarah
3.	Saifuddin, S.Pd., M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Sinjai	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4.	Muhammad Rusmin, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Sinjai	Penanggung Jawab (<i>ex-officio</i>)
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
5.	Alimuddin Kasim, S.HI	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sinjai	Sekretaris PenanggungJawab
IV	Ketua		
6.	Nurwahyuni, S.Pd.I	Staf PHL	Ketua
7.	Muh. Saharuddin Asri, S.M	Staf PHL	Wakil Ketua
V	Sekretaris		
8.	Barliang, S.Sos	Staf PHL	Sekretaris
9.	Supriadi, S.Sos	Staf SDMO	Wakil Sekretaris
VI	Anggota		
10.	Bustan Efendi HS.,S.H	Staf HPPPS	Anggota
	Misnawati, S.Ip	Staf HPPPS	Anggota
11.	Nur Annisa Ilham, S.H	Staf HPPPS	Anggota
12.	Muhammad Syamsir, S.Kom	Staf SDMO	Anggota
14.	Muammar, S.Kom	Staf SDMO	Anggota
15.	Ziaul Khaq, S.E	Staf Keuangan	Anggota
16.	Fauziah Tenricacca Azis, S.Psi	Staf Keuangan	Anggota
17.	Isnawati Iskandar, S.E	Staf Keuangan	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
KETUA

MUHAMMAD RUSMIN, S.Pd

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Yth. Kepala Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Yang bersangkutan